

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan menjadi ikatan yang halal secara lahir maupun batin dari laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Tujuan dari perkawinan yaitu terbentuknya keluarga yang kekal dan bahagia berdasar kepada Ketuhanan YME, dapat dikatakan juga keluarga sakinah mawaddah serta warahmah. Perkawinan harus dilaksanakan mengacu pada aturan maupun hukum agama yang dianut.

Perkawinan dalam hal ini bukan sekadar berkaitan dengan agama, namun termasuk dalam perbuatan hukum, sebab negara sudah memberikan peraturan mengenai hal tersebut khususnya di negara Indonesia sesuai UU RI No. 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan. Maka dalam melaksanakan perkawinan supaya bersesuaian pada aturan perkawinan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Sebagaimana pada UU No. 1 tahun 1974 terkait Perkawinan di dalam pasal 2 ayat 1 serta 2 :

- (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.*

(2) “*Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.<sup>1</sup>

Masing-masing individu yang sudah melakukan perkawinan begitu mengharapkan keluarga yang kekal dan bahagia, namun tidak selamanya suatu perkawinan dapat berjalan seperti harapan. Perkawinan bisa terputus sebab perceraian, kematian, maupun atas keputusan dari pengadilan. Adapun perceraian diartikan dengan proses yang terdapat hubungan antara suami dengan istri jika tidak lagi didapatkan keharmonisan pada perkawinan.

Putusnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan dengan adanya hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), membuat akibat hukum yang berlaku juga mengikuti termasuk tentang hak asuh terhadap anak yang terlahir dari perkawinannya tersebut. Melalui hubungan bersama orang tua dengan anak yang tergolong masih di bawah umur maka akan muncul hak serta kewajiban. Dalam pemeliharaan anak tersebut akan menjadi tanggung jawab orang tuanya mencakup pendidikan, ekonomi, dan semua terkait kebutuhan pokoknya. Masalah akan hak asuh anak menjadi suatu konsekuensi dari perceraian. Sesudah perkawinan terputus dari orangtuanya, maka akan muncul perebutan hak asuh yang mengharapkan agar anak di bawah asuhan masing-masing. Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan yang disebabkan karena

---

<sup>1</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

putusnya sebab perceraian yaitu baik bapa maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan serta memberikan pendidikan untuk anaknya yang ditujukan untuk kepentingan anaknya, apabila terdapat perselisihan terkait penguasaan anak dalam hal ini pengadilan perlu memberikan keputusan secara adil. Ketetapan tersebut memberikan petunjuk jika timbul perceraian, suami maupun istri walaupun sudah tidak tinggal bersama akan tetapi kewajiban dalam memelihara anaknya akan tetap menjadi tanggungan keduanya sampai anaknya mandiri dan dewasa untuk menjalani aktivitas. Maka kewajiban dari setiap pihak yang dimungkinkan akan memperebutkan hal itu juga semakin melebar. Selanjutnya untuk mendapatkan hak asuh anaknya agar anak yang berada di bawah asuhan istri ataupun suami, adapun tahapan yang ditempuh bagi pihak yang ingin hak asuh yaitu melakukan pengajuan tuntutan pada Pengadilan Agama.

Pada zaman sekarang ini, ilmu tentang bagaimana cara menyelesaikan sengketa (konflik) telah berkembang sedemikian rupa, salah satunya penyelesaian sengketa melalui Forum Mediasi, sebab penyelesaian persengketaan melalui cara litigasi dalam proses peradilan dipandang hanya akan melahirkan pihak yang menang dan kalah. Di samping itu, proses dan tahap penyelesaiannya pun membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu cara penyelesaian sengketa dengan damai ataupun disebut mediasi dikembangkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perkara di Pengadilan.

Forum mediasi saat ini merupakan upaya yang diharapkan dapat memberikan akses keadilan dalam pemenuhan hak-hak anak, baik untuk mendapatkan hak asuh ataupun hak dukungan tanpa harus menimbulkan konflik baru bagi orang tua yang bercerai.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui penyelesaian secara formal telah diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 1851 KUH Perdata. Mahkamah Agung menjadi agen kekuasaan terkait kehakiman pada negara Indonesia berupaya untuk lebih mengatur tata cara mediasi dengan Mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melaksanakan Lembaga Perdamaian (ex Pasal 130 HIR), yang kemudian dilengkapi dengan PERMA No. 2 Tahun 2003 yang berjudul Tata Cara Mediasi di Pengadilan.<sup>2</sup>

Dalam pertimbangan, huruf “e” dinyatakan menjadi salah satu alasan dikeluarkannya PERMA karena SEMA nomor 01 Tahun 2002 belum lengkap dan belum secara tegas mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan sehingga SEMA tidak mampu mendorong para pihak secara intensif, dalam memaksakan penyelesaian kasus terlebih dahulu melalui perdamaian. Evaluasi

---

<sup>2</sup> Ismail Rumadan, Ummu Salamah. “*Settlement Of Divorce Dispute Through The Forum Of Mediation In Judicial Institutions As An Effort Of Legal Protection For The Rights And Interests Of The Child Of Post-Divorce*” (Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 21, No.2, December 2021) Hal. 220-221.

pelaksanaan mediasi di pengadilan menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang mengidentifikasi permasalahan yang bersumber dari PERMA dalam pemanfaatan mediasi di pengadilan menyebabkan Mahkamah Agung merevisi PERMA nomor 2 Tahun 2003 menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Revisi tersebut disebabkan oleh temuan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2008 dinilai belum optimal untuk menangani mediasi secara efisien dan meningkatkan keberhasilannya di pengadilan.<sup>3</sup>

Secara yuridis normatif, pengertian mediasi menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Berdasarkan pengertian mediasi tersebut sehubungan dengan kasus persengketaan hak asuh anak setelah perceraian, masalah perdata ini di selesaikan di pengadilan dan menempuh mediasi yang dibantu oleh mediator guna mendapatkan kesepakatan antara orang tua kandung yang akan mengasuh anak tersebut.

Perdamaian dan mediasi dalam perkara sengketa hak asuh anak menurut sistem peradilan di Indonesia merupakan satu kesatuan proses penanganan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

perkara perdata di pengadilan, maka tidak akan ada mediasi tanpa adanya pengajuan perkara oleh pihak-pihak di pengadilan, karena mediasi bagian dari proses litigasi. Pada sisi lain yang harus dipahami bahwa mediasi bukan atas keinginan pihak-pihak berperkara, namun sebuah kewajiban yang harus dilalui bersama oleh pihak-pihak pencari keadilan juga oleh pihak pengadilan.

Penyelesaian sengketa hak asuh anak yang harus diproses terlebih dahulu melalui mediasi tersebut harus melibatkan pihak ketiga yang arif, objektif, dan netral, di samping memiliki kapasitas dan kapabilitas terhadap bidang tertentu yang ada hubungannya dengan pokok persengketaan yang diajukan ke pengadilan.

Adapun yang diperbolehkan menjadi mediator dalam proses mediasi tersebut adalah mereka yang telah bersertifikat sebagai mediator yang dikeluarkan oleh Pusat Mediasi Nasional atau lembaga lain yang telah mendapat kualifikasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mediator yang bersertifikat tersebut dipilih oleh pihak-pihak berperkara sendiri yang kemungkinan berasal dari mediator internal pengadilan sendiri atau berasal dari mediator eksternal (dari luar pengadilan) berdasar kesepakatan pihak-pihak bersengketa.

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka Skripsi kali ini fokus guna melakukan analisis serta menjelaskan terkait pelaksanaan penanganan mediasi pada suatu perkara sengketa hak asuh anak oleh Pengadilan Agama sebagai Mediator khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Tahun 2019-

2021. Sehingga penulis muncul ketertarikan menyelidiki lebih lanjut dengan menetapkan judul yaitu **“EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2019-2021)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat keberhasilan dalam proses mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### 1. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui efektivitas mediasi sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Tahun 2019-2021.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Jakarta Selatan.

### 2. Manfaat Penulisan

Temuan penelitian ini harapannya bisa memberi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini bisa dipergunakan untuk media pembelajaran dalam metode penelitian di bidang hukum yang dapat memperluas wawasan maupun kemampuan dari mahasiswa, peneliti, masyarakat terkait bagaimana keefektifan media dalam perkara sengketa hak asuh anak dan bisa dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, bisa memperluas wawasan maupun pengetahuan terkait dengan keefektifan mediasi pada upaya penyelesaian sengketa hak asuh anak khususnya yang berada di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Tahun 2019-2021.

## **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan suatu butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu permasalahan ataupun kasus yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui maupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penyusunan.<sup>4</sup> Kerangka teori membantu penulis dalam memastikan tujuan serta arah penelitian, dan sebagai dasar penelitian supaya langkah yang ditempuh berikutnya bisa jelas serta tidak berubah- ubah. Untuk itu

---

<sup>4</sup> M.Solly Lubis, “*Filsafat Ilmu dan Penelitian*”, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 88



diperlukan upaya untuk menyusun kerangka teori dengan mencakup pokok pikiran yang menjelaskan dari sudut manakah permasalahan dapat diteliti.

Menurut Djojuroto Kinayati & M.L.A Sumaryati, Kerangka Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>5</sup>

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara yang diatur oleh negara hukum memiliki sistem hukum berupa undang-undang yang mengatur segala sesuatu, antara lain yaitu masalah hak asuh anak. Keberadaan aturan hukum ini diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hukum bagi anak.

Dalam Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup :

#### a. Perlindungan terhadap kebebasan anak;

---

<sup>5</sup> Kinayati Djojuroto dan M.L.A Sumaryati, 2004. "*Prinsip-prinsip Penelitian Bahasa dan Sastra*". Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia

<sup>6</sup> Waluyati, "*Hukum Perlindungan Anak*", (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal.1

- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak dan;
- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup>

Penjelasan undang-undang ini menegaskan bahwa semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, harus berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan anak. Dan bagi lembaga peradilan tentunya hakim Pengadilan Agama harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak khususnya yang menjadi korban perceraian, dengan memberikan kepastian hukum

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

tentang siapa yang mengasuhnya dan siapa yang bertanggung jawab atas nafkahnya dan biaya setelah hakim mengabulkan perceraian orang tuanya.<sup>8</sup>

#### **b. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas dari kata efektif terdapat definisi tercapainya keberhasilan untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditentukan. Efektivitas senantiasa berhubungan dengan korelasi antara hasil yang diekspektasikan terhadap hasil yang sesungguhnya diraih.

Efektivitas didefinisikan dengan kemampuan dalam melakukan tugas, adanya fungsi (operasi aktivitas program maupun misi) dibandingkan organisasi ataupun sejenisnya dimana tidak terdapat tekanan ataupun ketegangan antar pelaksanaannya. Dengan demikian efektivitas hukum dari definisi tersebut menjelaskan adanya indikator dari efektivitas untuk mencapai tujuan maupun sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya termasuk pengukuran yang mana target sudah terwujud bersesuaian terhadap yang sudah direncanakan.<sup>9</sup>

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Sabian Usman, “*Dasar-Dasar Sosiologi*”, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hal. 12.

dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>10</sup> Kesadaran dan juga ketaatan akan hukum termasuk dua hal penentu efektif ataupun tidak pelaksanaan dari aturan hukumnya di suatu masyarakat. Kesadaran akan hukum, ketaatan hukum, serta efektivitas perundang-undangan menjadi tiga aspek yang terkait satu dengan lainnya.

Seringkali masyarakat mencampur aduk kesadaran hukum dengan ketaatan hukum, akan tetapi keduanya memiliki korelasi meskipun tidak sama persis. Keduanya sebagai penentu keefektifan dari pelaksanaan suatu perundang-undangan yang berlaku pada masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau di inginkan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Damang, “Efektivitas Hukum”, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> diakses pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 11.32

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti ,2000), hal. 2

### a. Efektivitas

Hans Kelsen menjelaskan efektivitas hukum berkaitan dengan Validitas hukum. Hal tersebut dijelaskan dengan berbagai norma hukum yang sifatnya mengikat, yaitu orang perlu berbuat bersesuaian pada apa yang menjadi keharusan dari berbagai norma hukum maka individu wajib mentaati serta menjalankan norma hukum. Adapun efektivitas hukum dijelaskan sebagai orang yang sebenar-benarnya melakukan perbuatan hukum sesuai pada norma hukum yang wajib dilakukan sebab benar dipatuhi serta diterapkan.<sup>13</sup>

### b. Mediasi

Menurut Desriza Ratman mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu penyelesaian masalahnya oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum Edisi Revisi”*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 133

<sup>14</sup> Desrizado Ratman, *“Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win Win Solution”*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hal. 133.

### c. Hak Asuh Anak

Menurut hukum Islam suatu hak asuh anak dinamakan “*hadanah*” Ditinjau dari segi etimologis, *hadanah* diartikan di samping ataupun di bawah ketiak. Sementara ditinjau dari segi terminologi, *hadanah* merawat serta mendidik manusia yang belum *mumayyiz* ataupun kehilangan kecerdasan, sebab mereka dalam hal ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan sendiri.<sup>15</sup>

Ulama' Fiqih menjelaskan *hadhanah* dengan memelihara anak yang tergolong masih kecil, baik perempuan maupun laki-laki ataupun yang telah besar namun belum *mumayyiz*, memberikan penyediaan suatu hal yang menjadikannya kebaikan, menjaga terhadap suatu hal yang merusak maupun menyakiti, mendidik secara rohani, jasmani, maupun akal supaya bisa berdiri dalam menjalani hidup serta memikul tanggungjawab.<sup>16</sup> Sehingga *hadhanah* perlu dijaga orang tuanya agar tidak ada perihal yang tidak diharapkan terjadi pada anaknya.

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1999), hal. 415.

<sup>16</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, “*Fiqh Munakahat*”, (Bandung: CV Pustaka Ceria, 1999), hal 171.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu teknik untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menerapkan berbagai data untuk menciptakan, meningkatkan, serta melakukan pengujian kebenaran pengetahuan atau dikatakan metodologi penelitian sebagai fasilitas serta cara guna memahami objek yang ingin diselidiki, dimana hasil tersebut akan dijabarkan saat menyusun ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiahnya.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ilmiah memerlukan metode penelitian dalam memperoleh data yang diselidiki, peneliti bisa melakukan pemecahan permasalahan melalui pengumpulan data, lalu melaksanakan pengolahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Jenis penelitian yang dipergunakan yakni penelitian empiris-normatif. Di mana penelitian ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini penelitian diambil dari fakta-fakta yang ada dalam badan hukum atau badan pemerintah.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan penelitian yang dipakai untuk penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*). Dalam pendekatan ini

penulis melakukan dengan cara menelaah serta menganalisa undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>17</sup>. Memakai pendekatan secara konseptual, penulis mengacu dengan berbagai prinsip secara hukum. Prinsip tersebut dijelaskan menurut pandangan dari sarjana hukum maupun doktrin. Walaupun tidak eksplisit, konsep hukum juga dijelaskan pada undang-undang<sup>18</sup>.

### 3. Sumber Data Hukum

Untuk memperoleh sumber informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan ini, penulis memakai sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dengan pihak yang berkompeten terkait dengan penulisan proposal skripsi ini. Teknik yang dilakukan terhadap objek yang dipilih sebagai responden diajukan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan sumber data.

Pihak-pihak yang diwawancarai adalah :

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum Edisi Revisi”*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 133.

<sup>18</sup> Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *“Metode Penelitian Hukum”*, Cetakan ke-2, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hal. 138.



1. Hakim
2. Mediator

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data

sekunder terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi
  - e. Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*), yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de heersende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal 173.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, yaitu tinjauan hukum terhadap Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak dan mempelajari serta membaca buku-buku, jurnal ilmiah yang mengenai hukum tentang mediasi sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Untuk menganalisis data digunakan yuridis kualitatif adalah pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>20</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

---

<sup>20</sup> M. Syamsudin, “Operasionalisasi Penelitian Hukum”, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007) hal.

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika skripsi ini sebagai berikut:

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematis penulisan.

## **BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI HAK ASUH ANAK**

Bab ini berisi pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan mengenai pengertian Mediasi; Peran Mediator dalam menangani sengketa, Pengaturan mengenai mediasi dalam undang-undang, fungsi dan tugas mediator dalam menangani sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama.

## **BAB III           PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP SENGKETA HAK ASUH ANAK**

Bab ini berisi tentang gambaran umum dan objek penelitian, profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kemudian mendeskripsikan perkara mediasi hak asuh anak yang ditangani Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

**BAB IV HASIL DAN ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI  
DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HAK  
ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA  
SELATAN TAHUN 2019-2021**

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam upaya penyelesaian hak asuh anak khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2019-2021.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh uraian penelitian ini berupa kesimpulan, dimana penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan apa saja yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Serta memberikan saran berupa usulan yang mungkin dapat diterapkan dalam praktik peradilan